BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penilitian yang melalui berbagai tahapan, mulai dari penulisn yang berumber dari buku-buku, dan observasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri, baik berupa wawancara, pengumpulan data, dan kemudian di paparkan dalam pembahasan tesis ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak atau mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi karena mediator berperan sebagai fasilitator. Namun peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2021-2022 tidak dapat menekan angka perceraian terbukti dengan datadata yang ada pada tahun 2021 ada 10 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2022 ada 24 perkara. Hal tersebut dinilai sangat rendah tingkat keberhasilannya di bandingkan dengan perkara yang masuk sekitar kurang lebih 1000 perkara. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa hambatan salah satunya tidak adanya iktikad baik dari para pihak. Walaupun tingkat

keberhasilannya masih sangat rendah tetapi mediasi tetap harus dilaksanakan. Karena hal tersebut sudah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Dalam proses penerapannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Kediri sudah cupuk optimal, namun terdapat hambatan yang muncul dari para pihak atau salah satu pihak yang kemudian menjadikan PERMA tersebut tidak bisa mengoptimalkan mediator dalam mediasi untuk menurunkan angka perceraian. Hambatan yang dimaksud antara lain adalah kepatuhan Hukum terhadap ketentuan PERMA yang mana para pihak tidak patuh dan tidak adanya iktikad baik melaksanakan mediasi, waktu proses mediasi yang terhintung singkat hanya 2 sampai 3 pertemuan, budaya masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan hal yang tabu dan beranggapan menjadi aib apabila diceritakan maupun di cari solusi dari setiap permasalahannya, hambatan yang terakhir adalah pola berfikir masyarakat Indonesia yang terlalu kaku dalam hal menerima hal-hal yang baru, sehingga perkembangan selalu tertinggal dari Negara-negara maju dalam hal berinofasi.

B. Implikasi Penilitian

Kemampuan mediator dalam membangun komunikatif positif dua arah berefek pada tingkat kepercayaan para pihak yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara pihak sehingga dapat dengan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Menurut pendapat para

Mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri, bahwa kemampuan melakukan pendekatan emosional juga sangat penting karena memberikan rasa percaya kepada para pihak bahwa mediator tersebut tidak akan mengungkapkan kepada siapapun permasalahannya, hanya diketahui oleh mediator dan bersifat rahasia. Sehingga kedua belah pihak menyampaikan permasalahannya secara jujur dan mediator pun mampu memberikan solusi yang tepat.

Mediator dalam hal mediasi perkara memiliki peranan yang sangat penting, walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Namun menurut salah satu Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri walaupun kebanyakan yang gagal tetapi mediasi itu penting dan tetap harus dilakukan karena merupakan jalan terbesar dalam meminimalisir angkat perceraian dengan didukung oleh iktikad yang baik untuk berdamai dari para pihak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berjalan efektif di Pengadilan Agama Kota Kediri, diharapkan kepada semua pihak khususnya bagi pihak yang bersengketa untuk senantiasa beriktikad baik dalam proses mediasi, kemudian kepada mediator untuk bersifat professional dan tidak pantang menyerah dalam memediasi pihak yang bersengketa agar mediassi berhasil dan berjalan dengan yang di harapkan.

2. Kepada masyarakat yang membaca penilitian ini agar kiranya memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga harmonis.